

HUKUM MENIKAH BAGI LAKI-LAKI YANG KURANG MAMPU BIAYA SAAT MENIKAH

Abdul Hafidz Miftahuddin, M. Sinwanudin

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

E-mail: duludin212@gmail.com

Abstract: The purpose of marriage is to build a family that is peaceful, loving, and merciful. This concept is derived from Surah Ar-Rum, verse 21 in the Qur'an, which states that Allah created spouses (husband and wife) so that they may live a life filled with peace, love, and mercy. As explained regarding the legal aspects, virtues, and objectives of marriage, it can be concluded that the marriage of an adult man who has a strong sexual desire but is not yet financially capable is a recommended practice (Sunnah). This is based on several considerations. First, there is a hadith narrating the Prophet marrying a companion with the dowry of teaching the Qur'an, which was due to the companion's impoverished condition. Second, there is evidence from the Qur'an, specifically Surah An-Nur, verse 32, which explains that one of the benefits of marriage is to seek the grace of Allah and the sustenance that Allah will provide due to the responsibility of supporting the family that will be shouldered.

Keywords: *The Law of Marriage, Impoverished Men*

Abstrak: Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Konsep ini diambil dari Surat Ar-Rum ayat 21 dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup (suami istri) agar mereka dapat hidup dalam kehidupan yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang hukum, kutamaan dan tujuan dari menikah maka dapat penulis simpulkan bahwasanya hukum menikah bagi laki-laki yang sudah dewasa yang sudah mempunyai keinginan yang tinggi untuk seksual namun belum mampu secara finansial adalah Sunnah. Karena mempertimbangkan beberapa hal, Pertama berdasarkan hadis yang mengisahkan Nabi yang menikahkan sahabat dengan mahar jasa mengajarkan al-Quran karena kondisi sahabat tersebut yang serba kekurangan. Kedua berdasarkan dalil al-Quran surat An-Nuur ayat 32 yang menjelaskan tentang salah satu faidah menikah adalah untuk mencari karunia Allah dan rizki yang akan diberikan Allah karena tanggung jawab keluarga yang akan dipikul.

Kata kunci: *Hukum Nikah, Laki-laki Miskin*

Pendahuluan

Dalam konteks biologis, perkawinan adalah kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan spesiesnya. Pernikahan atau perkawinan menjadi institusi yang diakui secara luas dalam banyak budaya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis ini. Melalui pernikahan, individu memiliki kesempatan untuk membentuk ikatan yang sah, memiliki anak, dan mengasuh keturunan.

Selain itu, pernikahan juga memiliki dimensi sosial dan emosional yang penting. Pernikahan membawa stabilitas dan keamanan dalam kehidupan pasangan, memberikan dukungan emosional, dan memungkinkan individu untuk berbagi tanggung jawab dan kehidupan bersama.

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

Meskipun pernikahan dapat memenuhi kebutuhan biologis, pandangan Islam menekankan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam menjalani pernikahan. Pernikahan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek biologis semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai agama, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan.

Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Konsep ini diambil dari Surat Ar-Rum ayat 21 dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup (suami istri) agar mereka dapat hidup dalam kehidupan yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.

Sakinah: Artinya kedamaian, ketenangan, dan harmoni dalam hubungan suami istri. Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan tenang, di mana pasangan saling mendukung, menghormati, dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Mawaddah: Artinya kasih sayang yang tulus dan mendalam antara suami istri. Pernikahan diharapkan menjadi sarana bagi pasangan untuk saling mencintai, menghargai, dan memperhatikan satu sama lain. Kasih sayang yang tulus dan mendalam ini mempererat ikatan antara suami istri dan memperkuat keintiman dalam hubungan mereka.

Rahmah: Artinya rahmat dan kebaikan. Dalam pernikahan, pasangan diharapkan saling memberikan rahmat dan kebaikan satu sama lain. Mereka saling mendukung, membantu, dan peduli terhadap kebutuhan dan kebahagiaan pasangan. Pernikahan menjadi sarana untuk memperluas cakupan rahmat dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat, saling mencintai, menghormati, dan mendukung dalam pernikahan. Dengan mencapai tujuan ini, keluarga dapat menjadi landasan yang kuat untuk individu-individu yang saling berkomunikasi, berbagi nilai-nilai, dan tumbuh bersama dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan bermanfaat. Menikah memiliki banyak keutamaan dan manfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah beberapa keutamaan menikah dalam Islam yang perlu dipahami:

a) Menjalankan perintah Allah

Tujuan utama menikah dalam Islam adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT. Allah memerintahkan hamba-Nya agar menikah dan tidak mengkhawatirkan soal rezeki sebab Allah akan mencukupkannya.

b) Menyempurnakan separuh agama

Salah satu keutamaan menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Menikah berarti membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang.

c) Melaksanakan sunnah Rasul

Menikah juga merupakan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, sebagai panutan dalam menjalani kehidupan. Meningkatkan ibadah kepada Allah: Menikah dapat membuka kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dan beribadah lebih banyak kepada-Nya. Membentengi diri dan menjaga akhlak: Menikah dapat membentengi diri dari kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat dan menjaga akhlak manusia.

d) Mendapatkan keturunan yang shaleh

- Menikah juga dapat membuka kesempatan untuk mendapatkan keturunan yang shaleh.
- e) Mendapat banyak pahala
Menikah dapat mendatangkan banyak pahala, seperti pahala jihad dan pahala ibadah yang berlipat ganda.
 - f) Meraih berkah anak-anak yang shaleh
Menikah juga dapat meraih berkah anak-anak yang shaleh dan menjadi sarana untuk mendapatkan pintu surga.
 - g) Memperkuat ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia
Menikah dapat memperkuat ibadah dan akhlak manusia.
 - h) Menjaga diri dari perbuatan tercela
Menikah dapat menjaga diri dari perbuatan tercela dan menjauhkan dari larangan Allah SWT.
 - i) Membuka kesempatan untuk mendapatkan rasa tenang
Menikah dapat membuka kesempatan untuk meraih rasa tenang, saling menyayangi, serta kebahagiaan bersama.
 - j) Menjadi benteng dari zina dalam Islam
Menikah dapat menjadi benteng dari zina dalam Islam.
 - k) Dilancarkan rejekinya
Menikah juga dapat dilancarkan rejekinya.

Mengeingat begitu banyak keutamaan yang bisa didapatkan dengan menikah, maka sangat mungkin perubahan hukum nikah yang sebelumnya sebatas Sunnah akan menjadi wajib atau hukum yang lebih berat lagi karena alasan-alasan yang lain.

Fokus penulis akan membahas tentang bagaimana hukum menikah bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa dan sudah mampu secara fisik namun kurang dalam segi finansial, padahal keinginannya untuk menikah sudah sangat tinggi.

Pembahasan

A. Hadis Tentang Anjuran Menikah

Hadis terkait anjuran menikah penulis kutip dari kitab Bulughul Maram susunan Ibnu Hajar Al-'Asqalaniy yang menukil dari Shahih Bukhari Hadis no. 1.905 dan dari Sahih Muslim Hadis no. 1.400 yang berbunyi.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang menyampaikan perkataan Rasulullah (صلى الله عليه وسلم). Hadis tersebut menyatakan:

"Dari Abdullah bin Mas'ud - semoga Allah meridainya - dia berkata: Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) bersabda: 'Wahai pemuda-pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah lebih menundukkan

pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng baginya'." (Muttafaqun 'alaih)

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menikah bagi mereka yang mampu, sebagai sarana untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak halal, termasuk zina. Menikah dianggap sebagai bentuk solusi yang dianjurkan dalam Islam untuk mengendalikan dorongan seksual yang kuat.

Bagi mereka yang tidak mampu menikah, hadis tersebut menyarankan untuk berpuasa. Puasa dianggap sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga diri dari perbuatan terlarang. Dalam konteks ini, puasa dapat membantu individu menahan diri dan memfokuskan energi mereka pada ibadah dan ketakwaan kepada Allah.

Hadis ini menekankan pentingnya menikah bagi mereka yang mampu, namun juga memberikan alternatif bagi mereka yang belum mampu secara finansial atau dalam mengendalikan dorongan nafsu, yaitu dengan berpuasa.

Seperti yang telah diketahui tentang beberapa hukum dalam perkawinan diantaranya ada lima hukum menikah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangi perkawina tersebut.

B. Makna *Istitha'ah*

Menukil pendapat Sufyan bahwasanya kategori “*Istithaah*” dalam pernikahan berdasarkan hadits anjuran menikah tersebut adalah kemampuan pembiayaan nikah dan kematangan secara kejiwaan.²

Menurut perspektif Madzhab Imam Syafi'i, *istitha'ah* menikah adalah kemampuan calon pengantin laki-laki untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, seperti memberikan nafkah, melindungi istri, dan memenuhi hak-hak istri. Beberapa kriteria *istitha'ah* menikah bagi calon pengantin laki-laki menurut perspektif Madzhab Imam Syafi'i yang dapat disebutkan adalah: Agama: Calon pengantin laki-laki harus beragama Islam. Kesehatan: Calon pengantin laki-laki harus sehat jasmani dan rohani. Kemampuan memberikan nafkah: Calon pengantin laki-laki harus memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Kemampuan melindungi istri: Calon pengantin laki-laki harus memiliki kemampuan untuk melindungi istri dan keluarga. Kemampuan memenuhi hak-hak istri: Calon pengantin laki-laki harus memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri, seperti memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal yang layak, dan memberikan perlindungan.³

C. Hukum Menikah Bagi Laki-Laki Kurang Mampu

Dalam pandangan Islam, menikah memang dianggap sebagai salah satu kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah menggarisbawahi pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk menjaga

² Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “ANALISIS KRITIS MAKNA ‘AL-SYABAB’ DAN ‘ISTITHA’AH’ PADA HADITS ANJURAN MENIKAH” 4, no. 2 (2017): 304–317.

³ Muhammad Irfangi, “KRITERIA ISTITHO’AH MENIKAH BAGI PEMUDA PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI’I (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)” (UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI, 2022).

kehormatan, membangun keluarga yang harmonis, dan melanjutkan keturunan. Namun, perlu dicatat bahwa seseorang yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat tersebut tidak diwajibkan untuk menikah.

Pertama, ada syarat kecukupan umur. Dalam Islam, menikah dianjurkan setelah seseorang mencapai usia yang cukup matang secara fisik, mental, dan emosional. Tidak ada batasan umur yang tetap ditentukan, tetapi kecukupan umur ini biasanya dikaitkan dengan kematangan dan kesiapan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab perkawinan.

Kedua, ada syarat mampu memberi nafkah. Pernikahan memerlukan kesiapan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan nafkah kepada pasangan. Seorang calon suami diharapkan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan adil dan bertanggung jawab.

Ketiga, ada kekhawatiran terhadap nafsu atau takut berzina. Islam menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan zina, yang dianggap sebagai dosa besar. Menikah dipandang sebagai solusi yang dianjurkan untuk mengatasi dorongan seksual yang kuat, dengan membangun hubungan yang sah dan melegalkan interaksi seksual.

Namun, perlu dicatat bahwa ada kasus-kasus di mana seseorang dilarang menikah meskipun memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya, jika seseorang tidak mampu memberikan nafkah batin dan lahiriah kepada istri atau tidak merasakan dorongan nafsu yang mendesak, maka menikah tidak dianjurkan. Hal ini karena pernikahan membutuhkan komitmen dan kemampuan untuk memenuhi hak-hak pasangan, baik secara fisik maupun emosional.

Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwasanya hukum nikah menurut Fikih, ada lima, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Hukum wajib berlaku bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan hasratnya untuk menikah sudah muncul, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Hukum sunnah berlaku bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan memiliki finansial cukup untuk menikah, namun tidak merasa takut jatuh ke dalam zina. Hukum makruh berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah serta tidak memiliki bekal finansial yang cukup. Hukum mubah berlaku bagi seseorang yang hanya memenuhi salah satu dari syarat-syarat pernikahan, seperti mampu menahan nafsunya dari berbuat zina. Hukum haram berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang merugikan istrinya, atau jika seseorang belum berkeinginan untuk menikah dan tidak mampu secara mental, fisik, maupun finansial. Dalam konteks jika seorang laki-laki kurang mampu secara finansial namun sudah siap secara fisik, hukum menikah bagi orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual adalah makruh. Berdasarkan uraian hadis diatas.

Maka baginya berlaku anjuran untuk memecah atau mengurangi gairah seksualnya dengan melakukan puasa. Pertanyaannya adalah bagaimana bila seseorang tersebut tidak mampu untuk berpuasa dan gairah seksualnya sudah tinggi sehingga dikhawatirkan melakukan zina, naming kurang mampu dari sisi finansial?

Maka menurut penulis berdasarkan beberapa pengertian tentang hukum-hukum nikah dan alasan yang melatar belakangnya, maka hukum laki-laki terbut adalah mubah atau diperbolehkan, bahkan tetap disunnahkan.

Penulis menyimpulkannya berdasarkan beberapa alasan: **Pertama**, Berdasarkan hadis berikut:

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بما حاجة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هل عندك من شيء تصدقها إياه؟) فقال: ما عندي إلا إزارى هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً) فقال: ما أجد شيئاً، قال: ((التمس ولو خاتماً من حديد)) فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هل معك من القرآن شيء؟) فقال: نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قد أنكحتكها بما معك من القرآن)

Hadis ini adalah hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Juga terdapat juga dalam riwayat lain yang senada dari Hadis Shahih yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, dalam Kitab An-Nikah, Hadis No. 2126.

Dalam hadis tersebut, seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad dan menyatakan keinginannya untuk menyerahkan dirinya kepada beliau (sebagai calon istri). Seorang laki-laki dari kaum Muslimin kemudian berdiri dan mengatakan kepada Nabi, "Jika Anda tidak membutuhkannya, maka nikahkanlah dia kepada saya, karena dia sangat menarik bagi saya." Nabi kemudian menanyakan kepada laki-laki tersebut apakah dia memiliki sesuatu untuk memberikan sebagai mahar (mas kawin). Laki-laki tersebut menjawab bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan sebagai mahar.

Nabi kemudian memberikan saran kepada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu yang bisa dia berikan sebagai mahar, bahkan jika itu hanya berupa cincin besi. Laki-laki tersebut pergi untuk mencari sesuatu, namun setelah dia kembali, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan apa-apa, bahkan cincin besi sekalipun. Dia hanya memiliki sarung (izār) di tubuhnya, tetapi tidak memiliki jubah (ridā') untuk diberikan sebagai mahar.

Nabi kemudian bersedia untuk menerima sarung tersebut sebagai mahar, dan beliau menjelaskan bahwa jika laki-laki tersebut mengenakan sarung itu, maka tidak ada yang menjadi tanggung jawabnya (Nabi) dalam hal itu, dan jika laki-laki tersebut memberikan sarung itu kepada wanita sebagai maharnya, maka tidak ada yang menjadi tanggung jawab wanita dalam hal itu.

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan, mahar merupakan bagian penting dalam transaksi pernikahan. Nabi Muhammad memberikan pedoman kepada laki-laki tersebut

untuk memberikan sesuatu sebagai mahar, walaupun itu sederhana seperti cincin besi. Kemudian, Nabi menerima sarung (izār) sebagai mahar yang diberikan oleh laki-laki tersebut kepada wanita.

Hal ini menunjukkan bahwa mahar dalam pernikahan dapat berupa apapun yang memiliki nilai dan dapat diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Dalam hadis tersebut, tidak dijelaskan secara spesifik apakah laki-laki tersebut miskin atau tidak mampu secara finansial. Hadis tersebut lebih menekankan pada kemampuan laki-laki tersebut untuk memberikan sesuatu sebagai mahar, walaupun sederhana seperti cincin besi. Dalam konteks hadis, laki-laki tersebut mengatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan sebagai mahar. Namun bisa difahami dari mafhum hadis tersebut bahwa laki-laki tersebut merupakan orang yang kurang mampu.

Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad memberikan panduan dan saran kepada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu sebagai mahar, meskipun itu sederhana. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong orang untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa mengekang mereka dengan syarat-syarat tertentu.

Artinya bisa diambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa semiskin apapun namun bila sudah ada keinginan untuk menikah dan didukung dengan alasan-alasan yang lain yang mengharuskannya untuk menikah maka hukum pernikahannya adalah tetap Sunnah.

Kedua: berdasarkan dalil al-Quran surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur: 32).

Surat An-Nur ayat 32 dalam Al-Quran berisi anjuran untuk menikahkan orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, As-Suyuthi, Abu Hayyan Muhammad al-Andalusi, Al-Qurtuby, At-Thabari, dan ulama lainnya, bagi seseorang yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sebab dengan menikah itu lebih menjaga kesucian diri dan akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat bagi orang yang menghendaki kesucian dirinya. Dalam tafsir yang lain, Ibnu Katsir mengutip qaul sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud berkata, “Carilah kekayaan di dalam pernikahan”. Ayat ini juga menegaskan bahwa jika mereka yang ingin menikah tersebut miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.⁴

Pernyataan Ibn Mas'ud ini menggarisbawahi bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan emosional semata, tetapi juga mengandung aspek ekonomi yang signifikan. Dalam pernikahan, suami dan istri saling mendukung dan bekerja sama untuk

⁴ <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nur-ayat-32-ingin-menjadi-kaya-menikahlah>

mencapai kemakmuran material serta memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka dengan cara yang halal dan bermanfaat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk mencari nafkah yang halal dan menjaga keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa makna "kekayaan" dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada harta materi semata, tetapi juga mencakup kesejahteraan, keberlimpahan, dan kemakmuran dalam berbagai aspek kehidupan.

Penutup

Sebagaimana yang telah disepakati tentang hukum, kutamaan dan tujuan dari menikah maka dapat penulis simpulkan bahwasanya hukum menikah bagi laki-laki yang sudah dewasa yang sudah mempunyai keinginan yang tinggi untuk seksual namun belum mampu secara finansial adalah Sunnah. Karena mempertimbangkan beberapa hal, Pertama berdasarkan hadis yang mengisahkan Nabi yang menikahkan sahabat dengan mahar jasa mengajarkan al-Quran karena kondisi sahabat tersebut yang serba kekurangan. Kedua berdasarkan dalil al-Quran surat An-Nuur ayat 32 yang menjelaskan tentang salah satu faidah menikah adalah untuk mencari karunia Allah dan rizki yang akan diberikan Allah karena tanggung jawab keluarga yang akan dipikul.

DAFTAR PUSTAKA

- Irfangi, Muhammad. "KRITERIA ISTITHO 'AH MENIKAH BAGI PEMUDA PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI 'I (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)." UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI, 2022.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "ANALISIS KRITIS MAKNA 'AL-SYABAB' DAN 'ISTITHA'AH' PADA HADITS ANJURAN MENIKAH" 4, no. 2 (2017): 304–317.